



KEPALA DESA SEJANGAT  
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DESA SEJANGAT  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEJANGAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEJANGAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2023 dan memasuki tahun anggaran 2024, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2024 dalam sebuah Peraturan Desa Sejangat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
  12. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 37);
28. Keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkalis nomor 96/kpts/xi/2023 tentang oetunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk program desa bermasa kepada pemerintah desa di kabupaten bengkalis tahun 2024
29. Keputusan kepala dinas pemberdayaan Masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil provinsi riau nomor ; kpts100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan khusus dari pemerintah provinsi riau kepada desa tahun 2024
30. Peraturan bupati bengkalis nomor 3 tahun 2024 tentang pengalokasian alokasi dana dana desa kabupaten bengkalis tahun anggaran 2024
31. Peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana setiap desa penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024
32. Peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 145 tentang pengelolaan dana desa
33. Peraturan bupati bengkalis nomor 55 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten bengkalis tahun anggaran 2024
34. Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024
35. Peraturan Desa Sejangat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2017 Nomor 4);

36. Keputusan gubernur riau nomor KPTS.66/1/2024 tentang daftar desa penerima dan besaran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi kepada pemerintah desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau tahun anggaran 2024
37. Peraturan bupati bengkalis nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di desa
38. Keputusan bupati bengkalis nomor 176/kpts/1/2024 tentang penetapan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk program dana bermasa kepada pemerintah desa di kabupaten bengkalis tahun anggaran 2024
39. Peraturan bupati bengkalis nomor 2 tahun 2024 tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten bengkalis tahun anggaran 2024
40. Peraturan desa sejangat nomor 6 tentang penyertaan modal bumdesa tahun anggaran 2024
41. Peraturan desa sejangat nomor 5 tentang rencana kerja pemerintah desa sejangat tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJANGAT  
dan  
KEPALA DESA SEJANGAT

MEMPERHATIKAN : KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA SEJANGAT TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEJANGAT TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.602.175.861,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 4.654.780.532,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (52.604.671,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 171.690.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 119.085.392,00</u>
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp. 52.604.671,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal Desa, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan sosial, dan Berskala lokal desa.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan sosial, dan
  - e. Berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

1. Penambahan dan pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
2. Kejadian yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja
3. Kejadian yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sejangat.

Ditetapkan di : Sejangat  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
**KEPALA DESA SEJANGAT**

**RACHMAT IWANDI**

Diundangkan di : Sejangat  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
**SEKRETARIS DESA SEJANGAT**

**DODIANTO**  
**LEMBARAN DESA SEJANGAT NOMOR 07 TAHUN 2023**